

**Penyalahgunaan Scanlation Menurut Fatwa MUI No. 1/MUNAS
VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Yumna Luqyana Tanjung, Noor Azizah

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
yumna0204193161@uinsu.ac.id, noorazizah@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Digitalization has had a significant impact on the comics industry in Indonesia, reaching new readers, expanding its role and potential in the creative economy. However, copyright piracy is a problem that is closely related to the development of information and communication technology. Scanlation is defined as the act of scanning and translation which refers to the distribution of comics by multiplying illegal digital comics for copying and distribution. This research is related to copyright law piracy which offers protection and law enforcement in dealing with scanlation fraud in Indonesia. The research method is an empirical juridical method regarding the enactment of Law No. 28 of 2014 regarding copyright and MUI fatwa NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005. In the MUI fatwa NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 does not clearly regulate procedures for complaints of violations of Intellectual Property Rights (IPR) and the need for a concept of statutory regulations that regulate the form of protection of comic works in the digital space in order to create legal certainty for comic artists and their roles. active participation from law enforcement agencies, the public and the private sector to tackle acts of scanlation piracy.

Keywords: Scanlation, Comic Artists, Intellectual Property Rights

ABSTRAK

Digitalisasi membawa pengaruh yang signifikan terhadap industri komik di Indonesia, menjangkau pembaca baru, melebarkan peran serta potensinya pada ekonomi kreatif. Namun pembajakan hak cipta menjadi sebuah permasalahan yang erat dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Scanlation* diartikan sebagai tindakan *scanning and translation* yang mengacu pada penyebaran komik dengan memperbanyak komik digital ilegal untuk disalin dan disebarluaskan. Penelitian ini terkait pembajakan hukum hak cipta yang menawarkan sebuah perlindungan dan penegakan hukum dalam menanggulangi probelamatika *scanlation* di Indonesia. Metode penelitian yaitu metode yuridis empiris terhadap berlakunya Undang Undang no 28 tahun 2014 terhadap hak cipta dan fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005. Pada fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tidak mengatur secara jelas tata cara pengaduan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan diperlukannya sebuah konsep peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk perlindungan karya komik di ruang digital agar terciptanya kepastian hukum bagi para komikus dan peran aktif dari lembaga penegak hukum, masyarakat dan pihak swasta untuk menanggulangi tindakan pembajakan *scanlation*.

Kata Kunci: Scanlation, Komikus, Hak Kekayaan Intelektual

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital saat ini membawa banyak sekali perubahan yang sangat luar biasa, termasuk bidang seni. Perubahan era menjadi serba digital membuat komik bertransformasi dari bentuk *printed comic* menjadi *digital comic* yang memudahkan para penggemar untuk mengakses komik secara online. Komik adalah cerita bergambar (dalam majalah, surat kabar, atau berbentuk buku) yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Pada masa lalu komik asli Indonesia cukup pesat berkembang pada 1960 sampai 1970. Menyajikan keragaman cerita seperti wayang, tokoh pahlawan, mistik dan humor. Selain kemasan buku. Awalnya komik dapat ditemukan dikoran dengan penyajian komik strip sederhana seperti Ali oncom dan Doyok yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang dikemas dalam bentuk komedi singkat.

Scanlation merupakan singkatan dari kata *scan* dan *translations*, yang berarti menyalin dan menerjemahkan. Dalam proses *scanlation* dimulai dengan memindahi halaman-halaman komik yang telah terbit kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lain, lalu di edit untuk meningkatkan kualitas gambar. Sejarah *scanlation* berawal dari kurangnya terjemahan komik-komik jepang karena mahal biaya mengimpor komik dari jepang ke negara lain. Untuk mengatasi hal ini, sekelompok penggemar yang membuat *subtitle* yang telah dialihbahasakan dan telah diberi teks terjemahan dalam bahasa selain bahasa aslinya sering disebut dengan *fansub*. (Widhi Prasetia Nugraha : 2019). berbagi dan menerjemahkan naskah dari komik-komik jepang. Webtoon, mangaplust dan crunchyroll merupakan situs resmi untuk membaca komik secara digital dari berbagai negara. Dalam situs resmi komik menerapkan metode langganan premium atau pembelian koin untuk membaca episode terbaru dari komik tertentu lebih awal dari tanggal rilis yang telah dijadwalkan. Dengan begitu pembaca bisa mengakses berbagai macam komik dari berbagai genre, bahasa dan negara (Ni Made Denny Ambarwati & I Nyoman Mudana: 2019).

Pembajakan hak cipta menjadi sebuah permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi kreatif, terkhususnya industri buku komik. Pemanfaatan teknologi memberi perubahan terhadap ciptaan yang dulunya hanya ada dalam bentuk fisik, dan kini diubah menjadi bentuk digital (Kharizmi Maulana Simatupang: 2021). Keberadaan *scanlation* tanpa izin merugikan komikus dan penerbit karena para pembaca lebih memilih membaca secara gratis di situs ilegal yang menyuguhkan komik *scanlation* daripada membaca komik berlisensi di situs legal seperti webtoon, mangaplust dan crunchyroll. Padahal sumber pendapatan terbesar komikus dari *royalty* dan manuskrip. Berdasarkan sebuah survey yang dirilis oleh *Authorized Books of Japan (ABJ)*, bahwa industri komik mendapatkan kerugian total sekitar 1,19 Triliun Yen yang jika dirupiahkan totalnya sekitar Rp 148 Triliun pada tahun 2021.

Sesuatu yang lahir dari hasil pikiran seni seseorang dapat diartikan sebagai karya cipta. Pencipta dapat memiliki hak ciptanya apabila telah mendaftarkan karya

tersebut. Indonesia penegakan hukum hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). UU ini bertujuan untuk melindungi hak cipta pemilik atas karya yang telah dibuatnya. Hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbayak ciptaanya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 Tahun 2002)

Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa No. 1/Munas VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual untuk melindungi hasil karya penciptanya. Meskipun peraturan tentang hak kekayaan intelektual telah ditetapkan, masih marak terjadi pelanggaran hak karya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian bersifat deskriptif yang menggambarkan secara nyata mengenai keadaan – keadaan atau gejala yang ada di dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara kepada komikus. Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, yaitu Al quran dan hadist. Bahan hukum sekunder diperoleh dari Undang Undang dan Fatwa MUI. Bahan hukum tertier diperoleh dari artikel, buku, kamus dan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komik merupakan sebuah media berupa kumpulan cerita yang digambar dan dirancang sedemikian rupa yang terdiri beberapa panel yang diperjelas oleh balon-balon kata dan ilustrasi gambar sehingga memudahkan pembaca memahami isi cerita dengan mudah dan bersifat sebagai hiburan maupun edukasi (Cecep Kustandi & Daddy Darmawan: 2020). Komik sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, manusia mengenal gambar jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Hal tersebut didasari melalui temuan lukisan, hieroglif hingga relief relief prasejarah oleh manusia primitif pada dinding gua sekitar 10.000 tahun SM di Eropa Barat dan bangsa mesir kuno. Semua lukisan tersebut dibuat berurutan yang menceritakan suatu kisah tertentu, yang tidak jauh beda dengan fungsi komik dijamin sekarang. Beriringan dengan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, komik yang awalnya dikerjakan secara manual dengan menggambar satu persatu setiap adegan dalam cerita, kemudian dicetak kedalam majalah, koran maupun buku. Kini dengan kemajuan teknologi, revolusi komik dalam bentuk digital banyak digemari segala usia. Komik digital memiliki pengalaman membaca yang berbeda dari komik konvensional (Bobby Satya Ramadhan: 2020). Dengan berbekal *smartphone* dan internet, para pembaca sudah dapat membaca semua komik digital sesuai dengan genre yang disukai dari berbagai aplikasi komik digital. Manfaat komik tidak serta merta menjadi

media hiburan saja, ikut merangkap menjadi media promosi dan edukasi, seperti “Komik Digital Kemenag” yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai sarana edukasi dalam membangun persatuan umat beragama di Indonesia.

Banyak komikus yang memanfaatkan peluang untuk mendapatkan penghasilan dari internet dengan komik digitalnya, diantaranya bisnis periklanan/*endorsement*, *monetize* atau yang sering disebut dengan *freemium*. Dalam metode *freemium*, komikus akan berkarya dan mengunggah setiap karya secara gratis. Maka dengan sendirinya komikus akan memiliki followers yang setia. Setelah itu komikus dapat mencetak komik digital menjadi versi fisik atau premium. Kemudian peluang lain yaitu bergabung dengan agensi/studio komik yang menawarkan kontrak dengan imbalan honor. Tidak hanya dari penjualan komik saja, penjualan produk seperti *merchandise* merupakan peluang besar dalam menghasilkan uang.

Peran aplikasi komik online belakang ini memberikan kesempatan bagi para komikus untuk menjadikan karyanya sebagai jalur mata pencarian dan menciptakan suatu ruang antar para pembaca untuk memberikan pendapat dan apresiasi bagi komikus. Seperti salah satu aplikasi komik online yaitu Webtoon, sebagai penerbit, Webtoon membuka banyak harapan bagi komikus pemula untuk berkreasi dengan karyanya. Kanvas sebagai wadah bagi komikus pemula untuk memulai dan mengembangkan kemampuan dalam membuat cerita. Pemasaran komik digital dinilai efisien dan sangat menghemat biaya, aplikasi komik online mengenakan pembelian akun premium atau koin yang dapat digunakan untuk membaca episode terbaru dari serial tertentu lebih awal dari tanggal rilis yang telah dijadwalkan.

Akan tetapi, beberapa pembaca memutuskan untuk membaca komik secara ilegal. Dikarenakan komik ilegal disediakan secara gratis dan lebih cepat merilis komik daripada komik resmi yang tentunya dikenakan tarif untuk membaca episode terbaru. Namun hal ini merugikan bagi komikus yang karyanya diunggah secara ilegal. Banyak komikus yang mengungkapkan keresahan melalui akun media sosialnya. Pembajakan dan pemanfaatan tanpa izin untuk tujuan komersial sangat dilarang. Dengan adanya penyebaran komik yang dilakukan tanpa izin menyebabkan pengarang komik tidak mendapatkan hak ekonominya (Kartika Eka Rilani: 2023).

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah *haq al-ibtikar* (hak cipta), lafadz *haq* adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al ibtikar*). (Muhammad Reyhan Zaky : 2019) Hak cipta dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap bentuk pelanggaran dalam HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, menjiplak, memalsukan,

membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Hak cipta mengandung hak ekonomi (*haq al iqtishadi*) dan hak moral. Hak ekonomi ialah setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karyanya. Hak moral (*haq al-adabi*) adalah rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap pembuat karya cipta. Komikus memiliki hak untuk dicantumkan namanya ketika hasil karyanya dikutip. Hal ini merupakan keilmiah menuruti ajaran Islam ini merupakan salah satu dari keberkahan ilmu (Haris Duwirdja: 2022). Dalam Islam hal ini setiap komikus memiliki kekuasaan penuh atas hasil karyanya dengan menerima manfaat baik materi ataupun moril dari karyanya tersebut.

Sementara hak cipta dalam dunia penerbitan/perbukuan yang dimiliki oleh penerbit dikenal dengan istilah *Huquq Al-Thaba'* (hak cetak), *Haq Al-Tauzi'* (hak distribusi) dan *Haq Al-Nasr* (hak penerbitan) (Miftakhul Huda: 2020). Semua hak tersebut adalah bagian dari hak cipta yang dihasilkan oleh seorang penulis atau pengarang atas karya tulis yang dibuat untuk pertama kali.

Bagi pelaku pelanggaran hak cipta, Majelis Ulama Indonesia mendasari ketentuan haram dengan berpedoman pada :

1. Al quran (QS. Al-Syu'ara [26]: 183)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : "Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi."

2. Hadist

Rasulullah SAW menyampaikan khotbah kepada kami; sabdanya:

"Ketahuilah: Tidak halal bagi seorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelean hatinya...." (HR. Ahmad)

3. Qawa'id Fiqh

"Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa izin"

Dalam hal ini, Islam melarang keberadaan *scanlation* yang merugikan komikus dan penerbit karena para pembaca lebih memilih untuk membaca secara gratis diwebsite yang menyediakan komik *scanlation* daripada membaca komik berlisensi. Padahal dalam pengerjaan komik membutuhkan upaya besar baik dari segi dana, tenaga, fikiran dan izin (lisensi) yang tidak murah dan melalui serangkaian kewajiban yang tidak mudah dengan mengharap hak ekonomi dari lisensi tersebut.

Praktik Scanlation dan Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Cipta Di Internet

Hak ekonomi yang merupakan bagian dari hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan ekonomi atas ciptaannya. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Penjelasan pasal di atas menerangkan bahwa hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Merubah dan memodifikasi sebuah karya dikatakan salah, mengambil sumber atau kredit dari suatu karya yang tidak dibuat sendiri juga dikatakan salah. Kemajuan industri komik di era digital telah dilatarbelakangi oleh konsep hak cipta yang memiliki nilai konvensional sehingga dapat diperjualbelikan, disewakan, diperdagangkan digunakan dengan masif oleh masyarakat, sepanjang memperoleh izin dari komikus maupun dari pemegang hak cipta (Sukses M.P. Siburian and Muhammad Hendra: 2022). Sebenarnya Hak Kekayaan Intelektual memberikan hak monopoli kepada para komikus, serta dengan adanya hak untuk melakukan tindakan monopoli inimpara komikus dapat merasakan manfaat ekonomi dari karya cipta yang didapat (Karlina Sofyanto: 2018)

Akan tetapi masih banyak pelanggaran dalam hal *scanlation* komik. faktor utama dari pelanggaran *scanlation* yaitu faktor keuntungan, para pelaku melakukan tindak pembajakan dengan mengambil keuntungan dari adsense/iklan yang mereka pasang pada *reach sites* situsnya, open donasi dan bahkan pelaku tidak segan menggunakan karakter komik dengan cara meniru dan memperbanyak, menjual barang-barang berdasarkan gambar tersebut tanpa izin resmi kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Mudahnya melakukan *scanlation* komik dan tidak membutuhkan biaya yang banyak itulah yang menjadi pertimbangan para pelaku usaha dalam menggunakan *scanlation* karakter komik secara bebas. Para pelaku yakin bahwa tindak pembajakan tersebut tidak akan menjadi sebuah tindak pidana. Karena mudahnya menghapus jejak digital dan anggapan pihak berwenang tidak akan menangkap dan menuntut mereka (Roberto Bellarmino Kartiko Chryсна: 2019).

Masih banyak situs yang menggunakan metode-metode baru, seperti menggunakan alamat situs berbeda yang menjadi sebuah penghambat dalam pemberantasan pembajakan \n komik di Indonesia (Alberto Eka Sutisna: 2022)

Kasus pelanggaran hak cipta ini banyak ditemukan pada situs-situs ilegal, grub *scanlation* hingga platform media seperti Instagram, Tik Tok, Facebook dan Pinterest. salah satu komik populer di Webtoon tidak lepas dari kezaliman para pelaku pelanggaran hak cipta, Hal ini dapat diketahui berdasarkan kasus pelanggaran hak cipta komik, diantaranya terjadi pada komik:

1. Wee

Wee adalah salah satu komik populer di platform Webtoon. Pihak Webtoon telah menolak keras adanya pembajakan, Masih ada situs ilegal yang melakukan *scanlation* pada komik Wee.

2. The Muslim Show

Komik yang berasal dari Prancis memiliki akun Instagram resmi di Indonesia yang merupakan *official translation* untuk para pembaca Indonesia. Meskipun telah memberikan izin *share* dengan syarat *mention* akun resmi The Muslim Show, Akan tetapi ada saja pelaku pelanggaran yang tidak menyebutkan akun resmi bahkan menghilangkan watermark pada komik.

3. Go Muslim

Sama seperti sebelumnya, banyak orang menghilangkan tanda karya pada komik strip Go Muslim di media sosial.

4. Tahilalats

Sama seperti sebelumnya, komik strip yang berasal dari studio Mindblowon ini pernah dicuri dan dijual sebagai NFT di OpenSea dan penghilangan, penukaran watermark yang dilakukan pelaku *scanlation* di media sosial.

Dapat disimpulkan persoalan hak kekayaan intelektual belum terlindungi dengan sistem yang bagus di Indonesia. Padahal pasal 113 ayat (3) UUHC bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan hak ekonomi seperti penggandaan, penerjemahan, pengaraseenan dan pendistribusian konten hak cipta dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Upaya pemerintah dalam penegakan pembajakan hak cipta di Indonesia yaitu Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sitem Elektronik. Berdasarkan Peraturan Bersama diatas menjelaskan bahwa tindak pidana pembajakan dapat dilaporkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada lembaga penegak hukum agar situs tersebut dapat ditutup atau diblokir. Disisi lain, perilaku masyarakat yang menggambarkan kurangnya sosialisasi tentang hak cipta menjadi salah satu hal yang berkontribusi pada perlindungan yang lemah (Natasha Noor : 2021). Banyaknya permintaan dan keuntungan yang diperoleh pelaku *scanlation* untuk melakukan

tindakannya secara terus menerus. Perlunya sosialisasi dan edukasi untuk menyadarkan masyarakat memahami tentang hak kekayaan intelektual pada ranah digital.

KESIMPULAN

Praktek *scanlation* komik tanpa izin merupakan aktivitas yang melanggar hukum hak cipta karena memperoleh keuntungan ekonomi tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Nomor 2 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Setiap pelanggaran hak kekayaan intelektual, termasuk tetapi tidak terbatas pada memakai, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport, mendistribusikan, menyerahkan, menyediakan, menerbitkan, memperbanyak, menjiplak, atau membajak hak-hak tersebut tanpa izin, adalah tidak adil, tetapi hukum itu sendiri adalah haram. Meskipun Fatwa MUI tidak mengatur secara jelas tata cara pengaduan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Selain itu pemerintah menindaklanjutinya dengan cara menciptakan produk hukum berupa Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 (UUHC).

Dampak pembajakan *scanlation* terhadap industri kreatif komik menyebabkan kerugian yang sangat besar dan hambatan bagi komikus dan penerbit komik. Sehingga diperlukannya sebuah konsep peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk perlindungan karya komik di ruang digital agar terciptanya kepastian hukum bagi para komikus dan korban apabila ingin melakukan upaya hukum. Serta peran aktif dari lembaga penegak hukum hak cipta dalam mengawasi tindakan pembajakan di ruang digital melalui kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya, masyarakat umum, dan pihak swasta.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur' an

Hadist

MUI. (2005). Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Ambarwati, Ni Made Denny & I Nyoman Mudana. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Komik Terkait Pembajakan Komik Pada Situs Online*. Kertha Wicaksana 8. no. 12.

Chryсна, Roberto Bellarmino Kartiko. (2019). *Komik Bajakan di Internet*. Depok : Universitas Indonesia.

- Duwirdja, Haris. (2022). *Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam*. Palu : Universitas Islam Negeri Datokarama.
- Huda, Miftakhul. (2020). Volume 1. *Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam*. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam.
- Kustandi, Cecep & Daddy Darmawan. (2020). *Pengembangan Media Pembelajaran: Konsep & Aplikasi Pengembangan Media Pembelajaran bagi Pendidik di Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta : Prenada Media
- Noor, Natasha. (2021). Volume 1. *Copyright Law in Protecting Crators Exclusive Rights in The Creative Industry*. The Lawpreneurship.
- Nugraha, Widhi Prasetia. (2019). Volume 5, *Upaya jepang dalam Melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual Industri Anime dan Manga*, Journal Of International Relations.
- Ramadhan, Bobby Satya. (2020). Volume 8. *Kajian Industri Komik Daring Indonesia Studi Kasus: Komik Tahilalats*. JSRW (Jurnal Seni Rupa Warna).
- Rilani, Kartika Eka. (2023). Volume 6. *Tanggung Jawab Perdata Terhadap Konten Kreator atas Penyebaran Komik Online di Aplikasi Tik Tok*. Jurnal USM Law Review
- Sibirian, Sukses M.P. and Muhammad Hendra. (2022). *Transaksi Perdagangan Hak Cipta (Copyrights) Dalam Kerangka Lisensi Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. Jurnal Darma Agung 30.
- Simatupang, Kharizmi Maulana. (2021). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.
- Sofyarto, Karlina. (2018) *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20. No. 1.
- Sutisna, Alberto Eka. (2022). Volume 6. *Optimalisasi dan Penegakan Hukum Hak Cipta Terkait Pembajakan Komik pada Website Illegal*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan.
- Tia Agnes. 2022, Januari 19. *Duh! Manga Bajakan Masih Merajarela, Industri Rugi sampai Rp 148 T*. <https://hot.detik.com/book/d-5905037/duh-manga-bajakan-masih-merajalela-industri-rugi-sampai-rp-148-t>. Diakses Tanggal 21 Januari 2024
- Zaky, Muhammad Reyhan. (2019). Skripsi: *Analisis Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 Tentang Penggunaan Potret Tanpa Hak Untuk Iklan Perspektif Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.